



**PUTUSAN**

Nomor 169/Pid.B/2022/PN Dmk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR FAIZ Bin SUBKHAN;**  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/Tgl.lahir : 25 Tahun/2 April 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dukuh Gesik Rt.01 Rw.05 Desa Bolo Kecamatan Demak Kabupaten Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 169/Pid.B/2022/PN Dmk., tanggal 27 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Dmk., tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUR FAIS Bin SUBKHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta



*melakukan Penggelapan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MUHAMMAD NUR FAIS Bin SUBKHAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar kepada terdakwa MUHAMMAD NUR FAIS Bin SUBKHAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR FAIZ Bin SUBKHAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN Bin AGUS YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juni 2022 bertempat di tempat judi dadu di Desa Gajah, Kec. Gajah, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 saksi AGUNG PRABOWO mengantarkan mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E, warna abu abu metalik, tahun 2019, NOKA: MHKP3CA1JKK197833, Nosin: 3SZDGV4818 milik saksi AGUNG PRABOWO yang akan disewa oleh saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN (dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN membayar uang muka pembayaran sewa mobil tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi AGUNG PRABOWO dan sisanya akan dibayar 10 (sepuluh) hari kemudian, kemudian saksi AGUNG PRABOWO menyetujuinya dan menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E kepada saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN mengajak Terdakwa untuk bermain judi di Desa Gajah, Kec. Gajah, Kab. Demak, setelah beberapa kali main akhirnya saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN kalah dan kehabisan uang untuk bermain lagi judi dadu, kemudian saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN memanggil Terdakwa untuk diajak menggadaikan mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E milik saksi AGUNG PRABOWO yang di sewa sebelumnya kepada saksi AGUS SANTOSO dengan terlebih dahulu berpura-pura mengakui bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri, kemudian saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN mengatakan kepada Terdakwa *"BRO MOBIL IKI CEKELNO ATAS NAMAMU, GONE PAK AGUS, TERUS TERANG IKI MOBILE WONG INTOKU NYILEH"*, (*Bro mobil ini gadaikan atas namamu di pak agus, ini terus terang mobil nya orang yang saksi dapat hasil dari merental*) agar saksi AGUS SANTOSO percaya dan mau menerima gadai mobil tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN pergi menemui saksi AGUS SANTOSO dan mengatakan ingin menggadaikan mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil pick up tersebut kepada saksi AGUS SANTOSO dan saksi AGUS SANTOSO menyerahkan uang dengan total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari hasil gadai mobil tersebut kepada saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN dan Terdakwa mendapat imbalan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN;

Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) saksi AGUNG PRABOWO mengalami kerugian kurang lebih Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NUR FAIZ Bin SUBKHAN pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juni 2022, bertempat di tempat judi dadu di Desa Gajah, Kec. Gajah, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 saksi AGUNG PRABOWO mengantarkan mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E, warna abu abu metalik, tahun 2019, NOKA: MHKP3CA1JKK197833, Nosin: 3SZDGV4818 milik saksi AGUNG PRABOWO yang akan disewa oleh saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN membayar uang muka pembayaran sewa mobil tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi AGUNG PRABOWO dan sisanya akan dibayar 10 (sepuluh) hari kemudian, kemudian saksi AGUNG PRABOWO menyetujuinya dan menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E kepada saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN mengajak Terdakwa untuk bermain judi di Desa Gajah, Kec. Gajah, Kab. Demak, setelah beberapa kali main akhirnya saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN kalah dan kehabisan uang untuk bermain lagi judi dadu, kemudian saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN memanggil Terdakwa untuk menggadaikan mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E milik saksi AGUNG PRABOWO yang di sewa sebelumnya kepada saksi AGUS SANTOSO dengan terlebih dahulu berpura-pura mengakui bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri, kemudian saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN mengatakan kepada Terdakwa *"BRO MOBIL*



IKI CEKELNO ATAS NAMAMU, GONE PAK AGUS, TERUS TERANG IKI MOBILE WONG INTOKU NYILEH", (Bro mobil ini gadaikan atas namamu di pak agus, ini terus terang mobil nya orang yang saksi dapat hasil dari merental) agar saksi AGUS SANTOSO percaya dan mau menerima gadai mobil tersebut, kemudian Terdakwa pergi menemui saksi AGUS SANTOSO dan mengatakan ingin menggadaikan mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil pick up tersebut kepada saksi AGUS SANTOSO dan saksi AGUS SANTOSO menyerahkan uang dengan total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari hasil gadai mobil tersebut kepada saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN dan Terdakwa mendapat imbalan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN;

Akibat perbuatan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ERI SIROJUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) saksi AGUNG PRABOWO mengalami kerugian kurang lebih Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agung Prabowo Bin Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa perkara ini sehubungan dengan kejadian penggelapan mobil milik saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Bintoro, RT 06 RW 11 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
  - Bahwa swalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 saksi mengantarkan mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E, warna abu abu metalik, tahun 2019, milik saksi yang akan disewa oleh Muhammad Eri Sirojuddin selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Muhammad Eri Sirojuddin membayar uang muka sewa mobil





tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi dan sisanya akan dibayar 10 (sepuluh) hari kemudian, kemudian saksi menyetujuinya dan menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E kepada Muhammad Eri Sirojuddin;

- Bahwa Muhammad Eri Sirojuddin tidak membayar kekurangan uang sewa melainkan mengatakan jika mobil milik saksi sudah digunakan sebagai jaminan pinjaman hutang (digadaikan);
- Bahwa yang menggadaikan mobil adalah Muhammad Eri Sirojuddin dan digadaikan kepada siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang sebenarnya mengenai terdakwa Muhammad Nur Faiz, tetapi pada waktu Muhammad Eri Sirojuddin bicara bahwa mobil milik saksi telah digadaikan olehnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang telah diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah STNK KBM Pick up merk Daihatsu type grandmax dengan nomor AA 1947 E atas nama Muhammad Ma'ruf, 1 (satu) buah kunci kontak KBM Pick up merk Daihatsu dan satu unit KBM Pick Up type grandmax No. Pol AA 1947 E7 warna abu-abu metalik tahun 2019;
- Bahwa Muhammad Nur Faiz, menyewa mobil mau digunakan untuk kerja memuat kertas;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menggadaikan mobil saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, yang saksi kenal hanya Muhammad Eri Sirojuddin;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Linda Maya Sari Binti Subari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini sehubungan dengan kejadian mobil milik Agung Prabowo telah digadaikan oleh Muhammad Eri Sirojuddin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Bintoro, RT 06 RW 11 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah Agung Prabowo;
- Bahwa pelaku penggelapan yaitu Muhammad Eri Sirojuddin;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E, warna abu abu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik, tahun 2019, milik Agung Prabowo yang akan disewa oleh Muhammad Eri Sirojuddin selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Muhammad Eri Sirojuddin membayar uang muka pembayaran sewa mobil tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Agung Prabowo dan sisanya akan dibayar 10 (sepuluh) hari kemudian, kemudian Agung Prabowo menyetujuinya dan menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E kepada Muhammad Eri Sirojuddin;

- Bahwa Muhammad Eri Sirojuddin tidak membayar kekurangan uang sewa melainkan mengatakan jika mobil milik Agung Prabowo sudah digunakan sebagai jaminan pinjaman hutang (digadaikan);
- Bahwa yang menggadaikan mobil adalah Muhammad Eri Sirojuddin dan digadaikan kepada siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu mobil telah digadaikan sebagai jaminan pinjaman uang karena saksi bersama Agung Prabowo mendatangi rumahnya Muhammad Eri Sirojuddin dan ia mengatakan jika mobilnya telah digadaikan;
- Bahwa Muhammad Eri Sirojuddin menyewa mobil mau digunakan untuk kerja memuat kertas;
- Bahwa Muhammad Eri Sirojuddin menggadaikan mobil dengan terdakwa Muhammad Nur Faiz;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang telah diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah STNK KBM Pick up merk Daihatsu type grandmax dengan nomor AA 1947 E atas nama Muhammad Ma'ruf, 1 (satu) buah kunci kontak KBM Pick up merk Daihatsu dan satu unit KBM Pick Up type grandmax No. Pol AA 1947 E7 warna abu-abu metalik tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Agus Santoso Bin Alm. Tukiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menggadaikan mobil kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Bintoro, RT 06 RW 11 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Muhammad Faiz (terdakwa) ditempat judi di daerah Gajah Kabupaten Demak pada bulan Juni 2022, ditempat itu saksi diminta oleh Terdakwa untuk menggadaikan mobil merk Daihatsu model pick up tahun 2019 warna abu-abu metalik, pada waktu itu saksi mempunyai uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa selanjutnya mobil tersebut saksi suruh antarkan ke bengkel saudara saksi karena jalan rumah saksi tidak dapat dilewati, kemudian selang dua hari saksi diminta oleh Terdakwa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dua kali sehingga jumlah uangnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan gadai tersebut terdakwa meyakinkan kepada saksi mobil akan diambil, selang satu minggu kemudian tiba jatuh tempo mobil tersebut diambilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik mobil yang telah digadaikan kepada saksi, menurut Terdakwa mobil adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena pada waktu menggadaikan mobil ia bilang bahwa mobil tersebut adalah miliknya dengan berkata "iki mobilku dewe mas garek kurang 2 sasi tok angsurane tak gawe muatan roti" ( ini mobil saya sendiri kurang 2 bulan angsurannya saya gunakan untuk muatan roti);
- Bahwa Terdakwa pada waktu menggadaikan mobil ada temannya tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa yang menerima uang gadai adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan menggadaikan mobil yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Bintoro, RT 06 RW 11 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Muhammad Eri Sirojuddin mengajak Terdakwa untuk bermain judi di Desa Gajah, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, setelah beberapa kali main akhirnya Muhammad Sirojuddin kalah dan kehabisan uang untuk bermain





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi judi dadu, kemudian Muhammad Sirojuddin memanggil Terdakwa untuk diajak menggadaikan mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E milik Agung Prabowo yang di sewa sebelumnya kepada Agus Santoso dengan terlebih dahulu berpura-pura mengakui bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri, kemudian Muhammad Sirojuddin mengatakan kepada "Bro mobil iki cekelno atas namamu, gone Pak Agus, terus terang iki mobile wong intoku nyileh", (Bro mobil ini gadaikan atas namamu di pak agus, ini terus terang mobil nya orang yang saksi dapat hasil dari merental) agar Agus Santoso percaya dan mau menerima gadai mobil tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Muhammad Eri Sirojuddin pergi menemui Agus Santoso dan mengatakan ingin menggadaikan mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil pick up tersebut kepada Agus Santoso dan Agus Santoso menyerahkan uang dengan total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari hasil gadai mobil tersebut kepada Muhammad Eri Sirojuddin dan Terdakwa mendapat imbalan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Muhammad Eri Sirojuddin;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu kalau mobil yang Terdakwa gadaikan bukan miliknya Muhammad Eri Sirojuddin tetapi mobil dari rental;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gadaikan ditempatnya Agus Santoso sudah Terdakwa tebus/ambil;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi karena mobil yang telah Terdakwa ambil dari Agus Santoso kemudian Terdakwa gadaikan lagi kepada orang lain karena uang dari gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil gadai yang ada di tempatnya Agus Santoso;
- Bahwa Terdakwa menebus mobil ditempatnya Agus Santoso karena Terdakwa dikejar oleh Agus Santoso karena jatuh temponya sudah habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Bintoro, RT 06 RW 11 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Dmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan tersebut adalah saksi Agung Prabowo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara menggadaikan mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E milik Agung Prabowo kepada Agus Santoso dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas suruhan dari Muhammad Eri Sirojuddin;
- Bahwa mobil mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E tersebut, sebelumnya disewa oleh Muhammad Eri Sirojuddin selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sisanya akan dibayarkan oleh Muhammad Eri Sirojuddin setelah 10 (sepeuluh) hari;
- Bahwa pada saat akan menggadaikan, Muhammad Eri Sirojuddin meminta Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Agus Santoso dengan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang membantu Muhammad Eri Sirojuddin untuk menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa tahu bahwa mobil tersebut adalah milik Agung Prabowo yang disewa/dirental oleh Muhammad Eri Sirojuddin selama 1 (satu) bulan untuk kerja memuat kertas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Dmk.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan Kecamatanakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR FAIZ BIN SUBKHAN, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa MUHAMMAD NUR FAIZ BIN SUBKHAN sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja"



dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 pukul 10.00 WIB di Kelurahan Bintoro, RT 06 RW 11 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Terdakwa MUHAMMAD NUR FAIZ BIN SUBKHAN telah menggadaikan mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E milik Agung Prabowo kepada Agus Santoso dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas suruhan dari Muhammad Eri Sirojuddin tanpa sepengetahuan Agung Prabowo;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut di atas, Muhammad Eri Sirojuddin menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Agus Santoso dengan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan mobil milik Agung Prabowo tersebut digunakan oleh Muhammad Eri Sirojuddin untuk bermain judi dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena telah membantu Muhammad Eri Sirojuddin menggadaikan mobil milik Agung Prabowo kepada Agus Santoso;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E milik Agung Prabowo tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena sebelumnya Muhammad Eri Sirojuddin menyewa/merental mobil tersebut kepada Agung Prabowo selama 1 (satu) bulan dengan uang sewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan baru dibayarkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisanya akan dibayar setelah 10 (sepuluh) hari, sehingga Agung Prabowo mau menyerahkan mobil, kunci beserta STNK dari mobil tersebut kepada Muhammad Eri Sirojuddin karena menurut Muhammad Eri Sirojuddin mobil akan digunakan untuk kerja mengangkut kertas;

Menimbang, bahwa setelah mobil berada ditangan Muhammad Eri Sirojuddin, Muhammad Eri Sirojuddin yang kehabisan uang saat bermain judi, meminta Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Agus Santoso, dan uang hasil gadai tersebut digunakan oleh Muhammad Eri Sirojuddin untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E milik Agung Prabowo berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 pukul 10.00 WIB di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bintoro, RT 06 RW 11 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, terdakwa MUHAMMAD NUR FAIZ BIN SUBKHAN telah menggadaikan mobil Pick Up merk Daihatsu type Grandmax dengan Nomor Polisi AA 1947 E milik Agung Prabowo kepada Agus Santoso dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas suruhan dari Muhammad Eri Sirojuddin tanpa sepengetahuan Agung Prabowo;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut di atas, Muhammad Eri Sirojuddin menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Agus Santoso dengan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan mobil milik Agung Prabowo tersebut digunakan oleh Muhammad Eri Sirojuddin untuk bermain judi dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena telah membantu Muhammad Eri Sirojuddin menggadaikan mobil milik Agung Prabowo kepada Agus Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi Agung Prabowo;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUR FAIZ Bin SUBKHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR FAIZ Bin SUBKHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh Muhammad Deny Firdaus, S.H., selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., dan Obaja David JH. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

## HAKIM HAKIM ANGGOTA

Misna Febriny, S.H., M.H.

Obaja David JH. Sitorus, S.H.

## HAKIM KETUA MAJELIS

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

## PANITERA PENGGANTI

Suhartini

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Dmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)